

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, umat muslim pasti melaksanakan transaksi jual beli. Jual beli menukarkan harta dengan barang yang menjadi gantinya dari nilai tersebut, atau mengambil sesuatu dengan nilai tukar yang sah menurut syariat. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan didasarkan pada prinsip kerelaan, serta merupakan pemindahan kepemilikan dengan kompensasi yang dibenarkan dalam Islam.¹ Jual beli menurut syariat Islam diperbolehkan dengan dasar pada prinsip kejujuran. Apabila dalam transaksi terdapat ketidakjujuran, pemaksaan serta penipuan maka tidak sah jual beli tersebut. Kegiatan bisnis dapat bertahan lama karena didasari oleh kejujuran, karena jujur merupakan kunci utama dalam jual beli.²

Dalam kegiatan bisnis, salah satu aspek sangat krusial yakni keberadaan perjanjian. Akad merupakan salah satu sarana dalam syariat Islam untuk memperoleh harta yang paling umum digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai mekanisme yang diridhai oleh Allah SWT, akad wajib ditegakkan dan dijalankan sesuai dengan isi dan ketentuannya. Menurut

¹ Linawati, "Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi", *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020. Hal. 28

² Raihanah, "Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. II, Desember 2018, hal. 161

pendapat para ulama fikih, akad diartikan sebagai pertautan antara ijab dan qabul yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah, yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang menjadi pokok perikatan tersebut.³

Praktik jual beli kambing bunting merupakan salah satu aspek penting dalam perdagangan hewan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Kambing bunting mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena menyediakan daging, namun juga dapat menghasilkan keturunan yang bernilai jual. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga atas benda tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan demikian, Pasal 1457 KUHPerdata memuat dasar hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.⁴

Dari sudut pandang Islam, praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur ini kemudian dianalisis menggunakan fiqh muamalah yang kemudian diteliti lebih dalam karena berkaitan dengan unsur *gharar*. Karena seperti kita ketahui *gharar* merupakan ketidakpastian, praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur mengandung ketidakpastian pada objek yang diperjualbelikan yang seharusnya dihindari. Seperti dikatakan pada hadist bahwa:

³ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

(رواه مسلم والترمذي والنسائي) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Jual beli kambing bunting ini tidak memenuhi harapan atau tidak dalam keadaan yang dijanjikan, kondisi ini dapat menyebabkan perselisihan kedua pihak yakni penjual dan pembeli. Transaksi ini memiliki kontribusi dalam perekonomian lokal, namun jika tidak dilakukan dengan transparansi maka dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan pembeli. Ketidakpuasan ini mengakibatkan sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Islam secara tegas memerintahkan agar transaksi dilakukan dengan cara yang benar, adil dan tanpa unsur batil. Ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*” (QS An-Nisa ayat 29).⁵

Penulis memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kegiatan perdagangan kambing bunting di Desa Bukur, serta melakukan analisis dari perspektif fiqh muamalah dan pasal 1457 KUHPerdara. Dalam pendekatan ini, penelitian

⁵ Qur'an dan Terjemah Kemenag, QS An-Nisa ayat 29

diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih dalam mengenai aspek hukum dan etika dalam transaksi jual beli kambing, memberikan rekomendasi para pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Dari penjelasan diatas diketahui cara pelaksanaan perdagangan kambing dengan kondisi bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, menurut penulis, topik ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terutama karena objek yang menjadi subjek jual beli dalam penelitian ini masih berada dalam kandungan, sehingga wujud barang tersebut belum tampak secara nyata. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang relevan untuk dikaji, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai keabsahan jual beli kambing bunting menurut kedua sistem hukum tersebut, sehingga mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam dan terperinci.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul “Praktik Jual Beli Kambing Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPdata (Studi Kasus Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kaabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan pasal 1457 KUHperdata terhadap praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Dapat menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli kambing Bunting di Desa Bukur Kecamtan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Dapat menganalisis tinjauan pasal 1457 KUHperdata terhadap praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskann sebagai beriku:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah, terutama masyarakat yang terlibat dalam kegiatan jual beli, baik sebagai penjual ataupun pembeli, khususnya pada Praktik Jual Beli Kambing Bunting. Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi dalam kajian serupa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan menyampaikan ide secara ilmiah.
- 2) Membantu peneliti dalam mengasah kemampuan dalam merespon dan memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat, terkhusus yang berhubungan dengan praktik jual beli kambing bunting.
- 3) Meningkatkan, memperluas dan memperluas pengetahuan ilmiah peneliti secara komprehensif.

b. Bagi Akademisi

- 1) Dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga diharapkan dapat diperoleh informasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai fiqih muamalah dan pasal 1457 KUHperdata terhadap praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur.

2) Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai inspirasi dan memberi dorongan untuk pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan menyumbangkan wawasan kepada masyarakat mengenai sejauh mana praktik jual beli kambing bunting di Desa Bukur apabila ditinjau dari fiqh muamalah dan pasal 1457 KUHperdata.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman terhadap judul penelitian yang berfokus pada “Praktik Jual Beli Kambing Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdata (Studi Kasus Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Praktik Jual Beli Kambing Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdata (Studi Kasus Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

a. Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas yang dikerjakan oleh manusia dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan keluarga guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, terutama dalam sektor peternakan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk interaksi sosial yang berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip dan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Jual beli dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pertukaran barang atau sesuatu yang mempunyai nilai manfaat, dimana kedua pihak yang terlibat setuju dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁶

b. Kambing Bunting

Kambing bunting merupakan kondisi dimana kambing betina berada dalam masa kehamilan setelah terjadi pembuahan, yaitu pembuahan antara sel telur dengan sel sperma menghasilkan embrio yang kemudian berkembang hingga menjadi janin yang siap dilahirkan. Masa kebuntingan pada kambing biasanya terjadi sekitar 150 hari.⁷

c. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum syariah tentang halal dan haram suatu transaksi kegiatan ekonomi antara manusia dengan manusia dalam urusan harta. Ilmu tersebut merancang pertukaran harta benda,

⁶ Riska Putri Aprilia dkk, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Journal of Fiqih in Contemporary Financial Transactions, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 17

⁷ <https://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/blog/langkah-tepat-mendeteksi-kebuntingan-pada-domba#:~:text=Kebuntingan%20pada%20kambing%20dan%20domba,yang%20diberikan%20tidak%20boleh%20kekurangan>. Diakses pada 23 Juni 2025, pada 14.34 WIB

manfaat dan jasa antar manusia yang dilakukan melalui kesepakatan dan perjanjian.⁸

d. Pasal 1457 KUHPerdato

Pasal ini menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Dalam perjanjian tersebut, penjual berjanji menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli, sementara pembeli berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalannya.⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari penelitian ini dengan judul “Praktik Jual Beli Kambing Bunting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdato (Studi Kasus Di Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” adalah untuk menggali informasi dan memperoleh data terkait bagaimana Praktik Jual Beli Kambing Bunting di Desa Bukur tinjau Dari Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdato.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil penelitian serta memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi pembahasan, penulisan skripsi ini disusun ke dalam enam bab.:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hal. 8-9.

⁹ <https://kumparan.com/berita-terkini/aturan-aturan-yang-berlaku-menurut-kuh-perdata-dalam-perjanjian-jual-beli-22oWKzG4o3r/3> diakses pada 7 Januari 2025, pada 11.23 WIB.

penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat penjelasan dan pembahasan teori yang diambil dari berbagai sumber sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Isi dari bab ini terdiri dari: penjelasan terkait praktik jual beli, kambing bunting, tinjauan fiqh muamalah, tinjauan pasal 1457 KUHPerdara dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan penelitian. Adapun ruang lingkup pembahasan mencakup jenis penelitian yang digunakan, kehadiran dan peran peneliti dalam lapangan, sumber data yang dimanfaatkan, langkah-langkah pengumpulan data, teknik analisis data, metode untuk menguji keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian. Seluruh komponen yang disampaikan dalam bab ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi ilmiah yang berlaku.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pemaparannya secara sistematis tentang Praktik Jual Beli Kambing Bunting Ditinjau Dari Fiqh Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdara yang terdiri akan paparan data serta temuan data.

Bab V Pembahasan, Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dan temuan yang

diperoleh di lapangan. Dalam bab ini juga dibahas secara mendalam mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup beberapa aspek pokok sesuai fokus penelitian. Bab V ini membahas terkait rumusan masalah yang memuat diantaranya: Praktik Jual Beli Kambing Bunting, tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 1457 KUHPerdara.

Bab VI Penutup, merupakan bagian penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian. Bab ini berisi rangkuman kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu, disajikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai bentuk kontribusi pemikiran, serta sebagai upaya memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan kesimpulan dan saran ini didasarkan pada hasil analisis data serta temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.